



**QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

SUMBANGAN PEMBANGUNAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI ACEH SINGKIL

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil, perlu memanfaatkan segala sumber penerimaan secara maksimal, termasuk Sumbangan dari Pihak Ketiga;
 - b. bahwa penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga untuk pembangunan daerah dimungkinkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Singkil tentang Sumbangan Pembangunan Pihak Ketiga Kepada Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 159);
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);
24. Qanun Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 05).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

dan

BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
SUMBANGAN PEMBANGUNAN PIHAK KETIGA KEPADA
DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah Bagian dari Provinsi Aceh berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Singkil adalah penyelenggara urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil (DPRK) adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Singkil yang mengatur penyelenggaraan Pemerintah dan Kehidupan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil;
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan dan/atau Keputusan Bupati Aceh Singkil;
10. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
11. Sumbangan adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada daerah secara ikhlas dan tidak mengikat.
12. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan.

BAB II
BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu.

- (3) Pemberian sumbangan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan atau Daerah seperti pembayaran pajak/retribusi dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 3

- (1) Penerimaan sumbangan baik yang menyangkut dengan jumlah, bentuk, penggunaan, waktu dan cara pemberian, terlebih dahulu melalui kesepakatan antara pihak penyumbang dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat 2 harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Sumbangan sepanjang dalam bentuk atau yang dapat disamakan dengan uang yang diberikan kepada Pemerintah Daerah disetorkan melalui Kas Daerah dan dijadikan sebagai penerimaan PAD pada jenis PAD Lain-lain PAD yang sah.
- (2) Sumbangan dalam bentuk barang atau benda bergerak maupun tidak bergerak yang diberikan kepada Pemerintah Daerah diserahkan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Khusus mengenai sumbangan dalam bentuk wakaf dan hibah baik penerimaan maupun pengelolaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati dan tidak bertentangan dengan Syari'at Islam.

BAB IV

KETENTUAN PENGELOLAN

Pasal 6

Sumbangan yang diterima oleh Daerah dipergunakan untuk kepentingan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) Sumbangan Pembangunan Pihak Ketiga Kepada Daerah yang diterima oleh Daerah baik berupa uang atau yang dapat disamakan dengan uang, harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berasal dari Sumbangan Pihak Ketiga menjadi Kekayaan Daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagaimana Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan/pengelolaan atas penerimaan Sumbangan Pembangunan Daerah Dari Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.



Disahkan di Singkil
pada tanggal 14 Maret 2011

BUPATI ACEH SINGKIL

Makmur Syahputra
MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. Ya'kub KS
M. YA'KUB KS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 05.



